



RENJA SETWAN KOTA CIMAHI

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA CIMAHI

TAHUN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tahun 2023, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan, yang disusun oleh Sekretariat DPRD Kota Cimahi sebagai SKPD di Pemerintahan Kota Cimahi yang di dalamnya memuat urusan wajib sebagai bentuk fasilitasi DPRD Kota Cimahi melalui Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang tercantum di dalam RPJMD Kota Cimahi Tahun 2023-2026 dan Program non urusan/kegiatan rutin Sekretariat DPRD Kota Cimahi yang dijabarkan di dalam Renstra SKPD Tahun 2023-2026 dan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya serta mengacu kepada Renja DPRD yang merupakan keputusan Banmus DPRD Kota Cimahi.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2023 disusun dengan mengacu kepada beberapa landasan hukum yang berlaku, yaitu:

1. Landasan Idiil adalah Pancasila;
2. Landasan Konstitusional adalah Undang-Undang Dasar 1945;
3. Landasan Operasional adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah Diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan

Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
- i. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2006 Nomor 58 Seri D);
- j. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 86 Seri D);
- k. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 88 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 114 Seri D);
- l. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134);

- m. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 158);
- n. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026 Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 Nomor 228);
- o. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi Nomor : 01 Tahun 2014 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi.

1.3. Maksud dan Tujuan

Dokumen Renja SKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan SKPD. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi target capaian program dan kegiatan sesuai visi dan misi yang hendak dicapai serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dengan sumber daya yang terbatas. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja SKPD oleh Kepala SKPD untuk menjadi pedoman di lingkungan SKPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPD pada tahun anggaran berkenaan.

1.3.1. Maksud

- a. Merupakan Pedoman bagi Sekretariat DPRD didalam melaksanakan kegiatannya selama 1 (satu) tahun berjalan.
- b. Merupakan bahan bagi Sekretariat DPRD di dalam menyusun Anggaran Belanja Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsi fasilitator kepada DPRD.

1.3.2. Tujuan

- a. Tercapainya kegiatan DPRD di dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan kewajibannya secara terencana, terarah, efisien, dan efektif.
- b. Sebagai alat ukur dalam melakukan evaluasi, pengkajian dan peningkatan kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD dari tahun ke tahun.
- c. Tercapainya peranan dan fungsi DPRD didalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
- d. Mendukung Visi Kota Cimahi, yaitu : **“MEWUJUDKAN CIMAHI BARU MAJU, AGAMIS DAN BERBUDAYA”**

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

Kegiatan Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Evaluasi kinerja bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program / kegiatan di masa yang akan datang.

Dalam evaluasi kinerja dilakukan analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk target rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Selanjutnya dilakukan pula pengukuran-pengukuran tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak serta penyebab keberhasilan dan kendalanya.

Evaluasi kinerja kegiatan Sekretariat DPRD pada Tahun 2022 dapat dilihat dari jumlah rencana kegiatan yang dapat direalisasikan, kami menyadari dengan segala keterbatasan yang ada, baik secara kuantitatif, pencapaian realisasi target kegiatannya masih belum optimal.

Berdasarkan pencapaian tujuan dan sasaran tersebut di atas dapat kami kemukakan bahwa pencapaian tujuan dan sasaran dari kegiatan perubahan Sekretariat DPRD Kota Cimahi Tahun 2022 ini, pagu anggaran belanja Operasional Rp. 87.219.287.777,- realisasi sebesar Rp. 37.422.641.584,- dengan prosentase capaian sebesar 42,88%, dengan rata-rata capaian sebesar 43,39 % sisa anggaran

sebesar Rp. 49.854.566.193-, dengan segala keterbatasan yang ada, baik secara kuantitatif, pencapaian realisasi target kegiatannya masih belum optimal, semata-mata karena efisiensi dan kendala keterbatasan waktu serta pertimbangan-pertimbangan keamanan didalam penyerapan anggaran.

Berikut gambaran penyerapan realisasi anggaran Sekretariat DPRD Kota Cimahi dari tahun ke tahun :

Tahun 2022 terdiri dari:

Anggaran Murni Tahun 2022: Rp. 87.219.287.777

Anggaran Perubahan Tahun 2022: Rp. 38.724.857.000

Realisasi Keuangan Tahun 2022 : Rp. 28.084.172.231 (72.52 %)

Sisa: Rp. 10.640.684.763

Tahun 2021 terdiri dari:

Anggaran Murni Tahun 2021: Rp. 75.594.091.812,-

Anggaran Perubahan Tahun 2021: Rp. 80.572.146.251,-

Realisasi Keuangan Tahun 2021: Rp. 66.975.151.530,- (87%)

Sisa: Rp. 13.596.994.721,-

Tahun 2020 terdiri dari:

Anggaran Murni Tahun 2020: Rp. 75.232.367.100,00

Anggaran Perubahan Tahun 2020: Rp. 69.122.357.969

Realisasi Keuangan Tahun 2020: Rp. 65.713.762.529 (95%)

Sisa: Rp. 3.408.595.440

Tahun 2019 terdiri dari:

Belanja Langsung

Anggaran Murni dan Perubahan Tahun 2019: Rp. 69.122.357.969,-

Tahun 2019 terdiri dari:

Realisasi Keuangan Tahun 2019: Rp. 65.713.762.529 (95%)

Sisa: Rp. 3.408.595.440,-

Hasil kegiatan Sekretariat DPRD pada Tahun 2023 dapat dilihat dari jumlah rencana kegiatan yang dapat direalisasikan. kami menyadari dengan segala keterbatasan yang ada, baik secara

kuantitatif, pencapaian realisasi target kegiatannya masih belum optimal.

Berdasarkan pencapaian tujuan dan sasaran tersebut di atas dapat kami kemukakan bahwa pencapaian tujuan dan target yang diharapkan. Kendalanya semata-mata karena keterbatasan waktu serta pertimbangan-pertimbangan karena terkait dengan aturan-aturan pemerintah yang baru disamping upaya efisiensi anggaran. Di masa yang akan datang dalam perencanaan akan lebih diperbaiki berkaca dari capaian kegiatan yang belum optimal.

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Sekretariat DPRD Kota Cimahi.

Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan, yang berupa indikator-indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*). Inti dari pengukuran kinerja adalah membandingkan antara sesuatu yang diukur dengan alat ukur yang berupa indikator kinerja atau ukuran kinerja.

Pengukuran kinerja mencakup (1) kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan (2) tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi SKPD

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas fungsi SKPD pada Sekretariat DPRD Kota Cimahi yaitu kaitannya dengan fasilitasi Program dan Kegiatan DPRD Kota Cimahi dalam Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah adalah upaya DPRD Kota Cimahi untuk mewujudkan kesejahteraan dan

kemakmuran masyarakat melalui tugas pokok dan fungsi DPRD Kota Cimahi yaitu untuk mengimplementasikan fungsi dan kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah yang merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila perlu secara berkesinambungan melakukan optimalisasi dalam fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran sehingga kedudukannya sebagai unsur Pemerintahan Daerah akan semakin mampu menyalurkan aspirasi masyarakat serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaian persoalan masyarakat dan pemerintah daerah sebagai mitra sejajar.

Dihadapkan pada permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi dalam 5 (lima) tahun ke depan akan menentukan agenda, sasaran serta program pembangunan yang juga harus bersifat lintas Satuan Organisasi Perangkat Daerah. Permasalahan yang akan dihadapi Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

1. Cepatnya pertumbuhan penduduk Kota Cimahi akan menjadi persoalan tersendiri dalam hal ini dapat berdampak pada beranekaragamnya dinamika sosial budaya masyarakat sehingga di perlukan sekali pembuatan peraturan daerah oleh DPRD sebagai langkah untuk menciptakan iklim yang kondusif.
2. Diperlukannya pendidikan dan pelatihan dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia sehingga peran dan kapasitas lembaga dapat meningkat.
3. Diperlukannya sosialisasi peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah sehingga dapat mengarahkan seoptimal mungkin berbagai sumber daya daerah agar dapat memberikan kontribusi yang besar bagi peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat, yang semakin terukur dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat Kota Cimahi.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kota Cimahi merupakan kota sedang dengan luas lahan yang terbatas (4.025,73 hektar) dengan kepadatan penduduk di Kota Cimahi yang cukup tinggi, yaitu sekitar 154 jiwa/Ha bahkan ada

657 jiwa/Ha terutama di Kecamatan Cimahi Selatan. Kota Cimahi dengan terdiri dari 3 Kecamatan dan 15 Kelurahan yang sebagian wilayah merupakan daerah militer dengan sentra industri yang cukup tinggi. Selain itu, permasalahan yang sangat krusial adalah keanekaragaman suku, budaya yang cukup beragam dengan jumlah penduduk yang tinggi, maka di perlukan suatu rancangan peraturan sebagai langkah untuk menciptakan iklim yang kondusif dan berwibawa.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kota Cimahi tersebut, Pemerintah Kota Cimahi mengembangkan dua strategi pokok penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yaitu strategi internal dan strategi eksternal serta fokus pembangunan sebagai berikut :

1. Strategi penataan pengelolaan pemerintahan, sebagai strategi internal untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance). Upaya untuk merealisasikan pembangunan yang benar-benar diorientasikan untuk pemberdayaan masyarakat harus diawali dengan penataan internal pemerintahan Kota Cimahi baik dalam konteks penataan organisasi maupun dalam hal akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Cimahi, penataan tersebut di dalamnya upaya pengembangan sumber daya manusia aparatur pemerintahan sebagai tulang punggung penggerak pemerintahan dan pembangunan, sehingga diharapkan mampu memberikan nilai tambah yang optimal;
2. Strategi pembangunan masyarakat kota yang berkelanjutan merupakan dimensi eksternal yang menempatkan masyarakat Kota Cimahi sebagai subyek pembangunan yang berlangsung. Pembangunan pada dasarnya harus dapat mencapai titik keseimbangan antara kebijakan pemerintah dan harapan masyarakat, oleh karena itu upaya untuk senantiasa memberdayakan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan dilaksanakan melalui pola perencanaan pembangunan partisipatif. Selain itu, DPRD memiliki kewajiban moral untuk menindaklanjuti dan memperjuangkan aspirasi masyarakat untuk menjadi bagian dari program kerja pemerintah daerah.

Salah satu media jembatan aspirasi masyarakat itu melalui Reses DPRD Kota Cimahi dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat melalui dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kemudian menghasilkan APBD yang pro rakyat.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan Renja SOPD

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mendukung kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka dibentuklah Sekretariat DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD.

Untuk mengoptimalkan kinerja Sekretariat DPRD dalam fungsi pelayanan terhadap DPRD, maka diperlukan rencana kerja tahunan yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan di Sekretariat DPRD.

3.2 Sasaran Renja SOPD

Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tahun 2023, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

3.3 Program dan Kegiatan

Berdasarkan permasalahan dan hasil Musyawarah Perencanaan Pengembangan (Musrenbang) se-Kota Cimahi, Sekretaris DPRD telah membuat Rencana Strategis. Rencana

Strategis tersebut dituangkan dalam rencana kerja tahunan berupa program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh Sekretaris DPRD merupakan dasar dari pengukuran kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan sasaran dan tupoksi yang telah ditetapkan, dalam mewujudkan Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kota Cimahi.

visi dan misi RPJMD Kota Cimahi Tahun 2023-2026 pun mengacu pada hal tersebut. Adapun visi Kota Cimahi yang tertuang dalam RPJMD Kota Cimahi Tahun 2023-2026 sebagai cerminan visi dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi terpilih periode 2023-2026 adalah :

**“MEWUJUDKAN CIMAHI BARU MAJU, AGAMIS DAN
BERBUDAYA”**

Dalam Visi Kota Cimahi tahun 2023-2026 tersebut, ada 3 (tiga) kata kunci, yakni : Maju, Agamis dan Berbudaya, yang diuraikan sebagai berikut :

Pertama, Maju. Mengandung pengertian seiring dengan bertambahnya waktu Kota Cimahi harus terus maju ke depan, mengalami peningkatan dan bertambah baik di semua aspek kehidupan. Terdepan dimaknai sebagai kondisi dimana masyarakat Kota Cimahi harus mampu menjadi pelopor dalam proses pembangunan daerah sehingga menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan, bukan obyek pembangunan.

Dalam konteks ini, terdepan dijabarkan pada tingkatan nasional atau regional dengan bisnis inti di bidang jasa dan perdagangan. Semua sektor pembangunan daerah Kota Cimahi, seperti pendidikan, kesehatan, dan tenaga kerja diarahkan untuk menunjang bisnis inti tersebut.

Maju merupakan cara pandang untuk berprestasi dan memiliki keunggulan yang dimiliki oleh Kota Cimahi. Masyarakat Cimahi harus selalu berada paling depan dengan mengambil berbagai prakarsa dan terobosan untuk meningkatkan proses pembangunan di daerah dengan tetap mengacu pada upaya menggali nilai-nilai dan

jati diri masyarakat Kota Cimahi sebagai karakteristik yang khas dalam kearifan lokal.

Kedua, Agamis. Mengandung pengertian bahwa keyakinan yang berbasis agama menjadi landasan pengikat kebersamaan dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Hal itu merupakan substansi makna inti dari religius dalam pemerintahan karena amanah merupakan proses dimana para pengambil keputusan di pemerintahan, sektor swasta dan organisasi masyarakat bertanggung jawab, baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan yang lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.

Pertanggung jawaban kepada masyarakat adalah dengan memenuhi dan menepati berbagai janji dan harapan yang ditawarkan oleh Kepala Daerah kepada masyarakat pada saat kampanye Pilkada karena hal ini sebagai kontrak politik. Apabila hal ini tidak dipenuhi, maka masyarakat boleh menyuarakan aspirasinya kepada DPRD. Pertanggungjawaban kepada lembaga politik dilakukan melalui DPRD dengan cara kepala daerah memberikan laporan pertanggungjawaban tahunan kepada DPRD yang isinya tentang kinerja yang telah dilakukan Kepala Daerah selama periode tertentu atau tahunan.

Nilai-nilai keagamaan merupakan pondasi operasional yang harus sesuai dengan berbagai ketentuan dan aspirasi serta dilaksanakan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Diharapkan menjadi perwujudan jati diri setiap komponen masyarakat, khususnya jajaran aparatur sebagai komponen utama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk menguatkan kesepakatan dan tekad dalam melaksanakan tugas.

Pemerintah harus mampu pula untuk mengaktualisasikan penegakan hukum sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang sudah ditetapkan, apalagi bila ditopang oleh adanya rasa kepercayaan dari masyarakat untuk dipercaya dalam melaksanakan tugas pemerintahan.

Penyelenggaraan pemerintahan (fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan) harus mampu merumuskan kebijakan dan rencana pembangunan yang sesuai dengan permasalahan dan aspirasi masyarakat secara objektif dan dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan kapasitas daerah untuk melaksanakannya.

Ketiga, Berbudaya. Mengandung pengertian di dalam melaksanakan pembangunan haruslah tetap memiliki kepribadian dalam kebudayaan. Hal ini mendukung revolusi karakter bangsa yang disesuaikan dengan realitas potensi lokal dan kemampuan sumber daya lokal yang akan diperkuat untuk menghadapi pengaruh global dengan indikator capaian yang terukur melalui pendidikan. Kata kunci kemampuan sumber daya lokal menyangkut pengaturan daerah yang menciptakan sinergi antara pemerintah, masyarakat dan swasta. Membangun dengan pondasi kepribadian dalam berkebudayaan, memerlukan dialog antara pelaku-pelaku penting di daerah, agar semua pihak mampu berperan aktif dalam membangun integritas masyarakat Kota Cimahi.

Jatidiri masyarakat yang substansinya membangun kepribadian dalam berkebudayaan akan menjadi pondasi kuat dalam membangun kesejahteraan rakyat, penggunaan wewenang ekonomi, politik dan tatakelola urusan daerah pada semua tingkat pemerintahan, hal ini menyangkut dimensi struktural, dimensi fungsional dan dimensi kultural dalam rangka mengendalikan perubahan berbasis kepemimpinan yang kuat dan visioner.

Membangun jatidiri akan menjadi pondasi kuat dan rasional menjadi dalam sebagai pembuatan kebijakan, pengendalian dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan yang akan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang mampu mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan Pemerintahan yang Bersih (*clean goverment*), anti korupsi dan bebas KKN, serta menjunjung tinggi prinsip partisipasi, *rule of law*, transparansi, daya tanggap, berorientasi pada *consensus*, keadilan, efektif dan efisien, akuntabilitas serta visi strategis.

Seiring dengan bertambahnya waktu, maka Kota Cimahi harus maju, bertambah baik di semua aspek kehidupan. Output-nya adalah

kesejahteraan sebagai wujud rasa masyarakat Cimahi akan menjadi subyek dan obyek pembangunan dalam budaya gotong royong, sehingga dapat menikmati semua hasil pembangunan Kota Cimahi tanpa terkecuali untuk menikmati pendidikan yang terjamin, kesehatan keluarga dan lingkungan tercukupi, dan keseharian hidup masyarakat yang tercukupi kebutuhannya dengan tetap mengacu pada dan jati diri masyarakat Kota Cimahi sebagai karakteristik yang khas dalam kearifan lokal.

Bahwa pemimpin dan masyarakat Kota Cimahi harus sinergi dalam memaknai budaya sebagai bentuk kreativitas yang sebagai suatu kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang memberi kesempatan individu untuk menciptakan ide-ide asli/adaptif fungsi kegunaannya secara penuh untuk berkembang. Kemampuan untuk menentukan pertalian baru, melihat subjek dari perspektif baru, dan menentukan kombinasi-kombinasi baru dari dua atau lebih konsep yang telah tercetak dalam pikiran dan kemampuan berpikir ataupun melakukan tindakan yang bertujuan untuk mencari pemecahan sebuah kondisi ataupun permasalahan secara cerdas, berbeda, tidak umum, orisinil, serta membawa hasil yang tepat dan bermanfaat.

Diharapkan melalui pengembangan budaya, masyarakat Kota Cimahi bersama Pemerintah Kota Cimahi menjadi masyarakat yang kreatif dan inovatif yang mampu mendayagunakan pikiran dan sumber daya yang ada di sekelilingnya untuk menghasilkan suatu karya yang benar-benar baru yang orisinil, serta bermanfaat bagi banyak orang.

Oleh karena itu, budaya yang melahirkan ide kreatif dan inovatif itu sangatlah diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kreatif dan inovatif itu sangat menentukan kualitas hidup kita dalam bidang pemerintahan dan kerakyatan yang dituntut untuk memiliki jiwa yang kreatif karena akan menentukan keberlangsungan Kehidupan Kota Cimahi.

Pertanggungjawaban kepada masyarakat adalah dengan memenuhi dan menepati berbagai janji dan harapan yang ditawarkan oleh Kepala Daerah kepada masyarakat pada saat kampanye Pilkada karena hal ini sebagai kontrak politik. Apabila hal ini tidak dipenuhi,

maka masyarakat boleh menyuarakan aspirasinya kepada DPRD. Pertanggungjawaban kepada lembaga politik dilakukan melalui DPRD dengan cara kepala daerah memberikan laporan pertanggungjawaban tahunan kepada DPRD yang isinya tentang kinerja yang telah dilakukan Kepala Daerah selama periode tertentu atau tahunan.

Pemerintah harus mampu pula untuk mengaktualisasikan penegakan hukum sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang sudah ditetapkan, apalagi bila ditopang oleh adanya rasa kepercayaan dari masyarakat untuk dipercaya dalam melaksanakan tugas pemerintahan.

Penyelenggaraan pemerintahan (fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan) harus mampu merumuskan kebijakan dan rencana pembangunan yang sesuai dengan permasalahan dan aspirasi masyarakat secara objektif dan dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan kapasitas daerah untuk melaksanakannya.

Dengan demikian, maka rumusan kebijakan pembangunan yang akan ditetapkan merupakan amanah seluruh komponen Kota Cimahi untuk dilaksanakan secara baik dan benar dengan lebih mengutamakan kepentingan masyarakat banyak dari pada kepentingan pribadi atau kelompok-kelompok tertentu. Bila sudah dilaksanakan percepatan hasil pembangunan akan lebih banyak dirasakan oleh masyarakat yang pada akhirnya ditujukan pada pencapaian masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan sesuai dengan cita-cita luhur Bangsa Indonesia dan tentunya dengan harapan ada dalam lindungan dan karunia Allah SWT.

Menciptakan kenyamanan yang berkorelasi dengan kesejahteraan sebagai kondisi dimana pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Cimahi berbanding lurus dengan pemerataan pendapatan masyarakat, pengelolaan aspek lingkungan masyarakat, dan pembangunan manusia seutuhnya, dalam arti materil dan spiritual. Aman dalam makna kesejahteraan dapat terwujud dengan baik apabila tercipta sinergi dan keberlanjutan antara sektor pemerintahan, sektor swasta, dan sektor masyarakat dalam rangka pembangunan daerah Kota Cimahi sampai dengan tahun 2022.

Kesejahteraan yang ingin dicapai selama 5 tahun bagi masyarakat Kota Cimahi adalah kondisi yang kondusif dan tentunya lebih baik dibandingkan sebelumnya yang prioritas utamanya, memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sarana dan prasarana, kesempatan berusaha yang lebih baik, pelayanan pendidikan dan kesehatan, iklim kehidupan sosial budaya yang berkepribadian dinamis, kehidupan politik yang demokratis, jaminan perlindungan hak masyarakat serta jaminan perlindungan dan pelayanan hukum.

Agar Visi tersebut dapat diwujudkan maka visi tersebut dijabarkan dalam beberapa misi. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya perwujudan visi pembangunan jangka menengah Kota Cimahi 2023-2026 tersebut akan dicapai melalui 5 (lima) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul.
2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik. Hal ini dimaknai bahwa penyelenggaraan pemerintahan menyangkut 3 dimensi yaitu : **Pertama**, dimensi struktural meliputi tata hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, struktur hubungan antara eksekutif dengan legislative ataupun struktur hubungan antara pemerintahan dengan masyarakat. **Kedua**, dimensi fungsional yang menyangkut perubahan fungsi yang dijalankan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun masyarakat dan; **Ketiga**, perubahan kultural menyangkut perubahan pada tata nilai dan budaya yang melandasi hubungan kerja intra organisasi, antar organisasi maupun ekstra organisasi, untuk mengendalikan perubahan kultural diperlukan kepemimpinan yang kuat, amanah dan memiliki visi. Tujuan akhirnya adalah tata laksana pemerintahan harus mampu mewujudkan pemerintahan yang Baik (*good governance*) dan Pemerintahan yang bersih (*clean goverment*), anti korupsi dan bebas KKN, serta menjunjung tinggi prinsip partisipasi, *rule of*

law, transparansi, daya tanggap, berorientasi pada konsensus, keadilan, efektif dan efisien, akuntabilitas serta visi strategis.

3. Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan.
4. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan.
5. Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kemana Sekretariat DPRD Kota Cimahi akan diarahkan dan apa yang akan dicapai. Dalam mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang diinginkan, Sekretariat DPRD Kota Cimahi secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil. Visi Sekretariat DPRD Kota Cimahi harus dibawa atau diarahkan agar dapat bekerja secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif.

Sekretariat DPRD Kota Cimahi sebagai salah satu perangkat daerah Pemerintah Kota Cimahi yang mempunyai tugas utama melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai fasilitator kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi. Penyusunan rencana strategis ini berangkat dari Visi dan Misi Kota Cimahi yaitu :

“Mewujudkan Cimahi Baru, Maju, Agamis dan Berbudaya”

Agar Visi tersebut dapat diwujudkan maka visi tersebut dijabarkan dalam beberapa misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul.

2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik.
3. Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan.
4. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan.
5. Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Untuk tercapainya visi dan misi Kota Cimahi maka di implementasikan ke dalam tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Cimahi, yang ditetapkan dalam Visi Sekretariat DPRD Kota Cimahi adalah :

**“Terwujudnya Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Cimahi
yang Profesional dalam Mendukung Tugas dan Fungsi
DPRD”.**

Misi organisasi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan organisasi dalam rangka mewujudkan visi. Dengan pernyataan misi ini diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta perannya.

Berdasarkan definisi misi dan visi yang ditetapkan tersebut diatas, maka misi Sekretariat DPRD Kota Cimahi Tahun 2023-2026, adalah :

1. Meningkatkan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah melalui fasilitasi kegiatan DPRD Kota Cimahi.
2. Meningkatkan pelayanan Sekretariat DPRD Kota Cimahi melalui kinerja SDM, sarana dan prasarana serta adminsitasi yang baik.

Misi ini didasarkan pada kondisi bahwa agar terwujud suatu pelayanan yang prima dan profesional bagi DPRD Kota Cimahi sehingga penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewenangan DPRD berjalan efektif maka dibutuhkan strategi yaitu seluruh kegiatan pembahasan dan rapat-rapat yang merupakan agenda kerja legislatif dan eksekutif difasilitasi penyelenggaraannya. Seluruh jadwal kegiatan DPRD juga difasilitasi penyusunannya sehingga lebih tertib dan teratur. Sarana dan prasarana yang menjadi kebutuhan anggota DPRD dalam kerangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan difasilitasi penyediaannya. Selain itu administrasi keuangan dan kinerja Sekretariat DPRD Kota Cimahi dilakukan secara tertib dan akuntabel, pengelolaan administrasi baik keuangan maupun teknis diselenggarakan mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku.

Program yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Cimahi Tahun 2023 berdasarkan kepada Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Cimahi 2023-2026 sebagai berikut :

NO	PROGRAM	TUJUAN	SASARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Meningkatkan Tata kelola Pemerintah Daerah	Meningkatnya fasilitasi sarana kegiatan DPRD Kota Cimahi dalam menunjang tugas dan fungsi DPRD
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD		Meningkatkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Perencanaan pagu anggaran ini disesuaikan dengan Rencana Kerja DPRD Kota Cimahi Tahun 2023 dan kemampuan serta pagu anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Kota Cimahi sehingga akan terus disesuaikan dan dirasionalisasi sebelum anggaran

benar-benar ditetapkan untuk memenuhi prinsip anggaran yang efektif efisien dan tepat guna.

Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Cimahi Tahun 2023 berdasarkan kepada Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Cimahi 2023-2026 sebagai berikut :

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	DANA PAGU INDIKATIF
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokmen perencnaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Cimahi		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Cimahi	12 dokumen	162.284.400
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kota Cimahi	2 dokumen	30.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Cimahi	2 dokumen	30.000.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Kota Cimahi	4 dokumen	18.942.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Cimahi	2 dokumen	16.206.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evalausi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Cimahi	12 Laporan	340.360.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Cimahi	40 Orang/ Bulan	6.820.571.600
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah				
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik	Kota Cimahi	1 dokumen	600.000.000
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Baang Milik Daerah Pada SKPD	Kota Cimahi	12 Laporan	39.214.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kota Cimahi	12 Unit	64.500.000.000
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Cimahi	50 Paket	-
Pendidikan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang difasilitasi Pendidikan dan Pelatihan	Kota Cimahi	50 Orang	192.916.000
Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Cimahi	45 Orang	115.407.700

Adminstrasi Umum Perangkat Daerah				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kota Cimahi	12 Paket	40.020.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumla Paket Peralatan dan Perlengkapan yang disediakan	Kota Cimahi	12 Paket	45.807.800
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Kota Cimahi	12 Paket	19.974.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Kota Cimahi	12 Paket	105.310.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kota Cimahi	12 Paket	245.578.600
Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Kota Cimahi	100 Laporan	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Cimahi	360 Laporan	169.980.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebel yang disediakan	Kota Cimahi	2 Unit	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah unit Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Kota Cimahi	2 Unit	

Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Kota Cimahi	2 Unit	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Cimahi	12 Laporan	651.666.400
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kota Cimahi	12 Laporan	408.002.400
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kota Cimahi	12 Laporan	262.781.000
Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintah Daerah				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Cimahi	5 Unit	28.800.000
Pemeliharaan Mebel	jumlah set pemeliharaan mebel yang dipelihara	Kota Cimahi	12 Unit	
Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Kota Cimahi	1 Unit	827.720.000

Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Kota Cimahi	12 Unit	
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD	Kota Cimahi	45 orang/bulan	40.378.042.850
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah paket Pakaian Dinas dan atribut DPRD yang disediakan	Kota Cimahi	90 paket	
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah orang yang mengikuti medical check up DPRD	Kota Cimahi	45 Orang	5.000.000
Layanan Administrasi DPRD				
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang terfasilitasi	Kota Cimahi	26 Laporan	3.111.186.500
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD				
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Kota Cimahi		

Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kota Cimahi	1 Dokumen	212.531.700
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kota Cimahi	22 Dokumen	6.711.264.000
Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Kota Cimahi	6 Dokumen	596.742.000
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Kota Cimahi	8 Dokumen	1.007.320.000
Penyusunan Tata tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Kota Cimahi	1 Dokumen	601.530.000
Kegiatan pembahasan Kebijakan Anggaran				
Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil pembahasan KUA dan PPAS	Kota Cimahi	1 Dokumen	555.000.000
Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	Kota Cimahi	1 Dokumen	554.999.800
Pembahasan APBD	Jumlah dokumen hasil Pembahasan APBD	Kota Cimahi	4 Dokumen	1.604.850.500
Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah dokumen hasil Pembahasan APBD Perubahan	Kota Cimahi	3 Dokumen	1.335.505.450
Pembahasan Laporan Semester	Dokumen Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi APBD Per Semester	Kota Cimahi	5 Dokumen	986.564.800

Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kota Cimahi	2 Dokumen	876.444.000
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah				
Pengawasan Urusan Pemerintah bidang Pemerintah dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Kota Cimahi	4 Laporan	783.408.000
Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Kota Cimahi	4 Laporan	839.952.000
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kota Cimahi	4 Laporan	1.009.584.000
Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Kota Cimahi	4 Laporan	783.408.000
Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Kota Cimahi	3 Laporan	2.070.060.100
Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Kota Cimahi	1 Dokumen	5.002.308.000
Peningkatan Kapasitas DPRD		Kota Cimahi		

Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Kota Cimahi	6 Dokumen	736.834.900
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Kota Cimahi	96 Dokumen	1.118.590.500
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Kota Cimahi	8 Orang	700.537.000
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Kota Cimahi	60 Dokumen	158.364.700
Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Kota Cimahi	Dokumen	2.167.308.700
Penyerapan dan penghimpunan Aspirasi Masyarakat				
Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Kota Cimahi	3 Dokumen	1.642.610.100
Pembahasan Kerja Sama Daerah				
Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Kota Cimahi	Dokumen	477.094.500
Fasilitasi Tugas DPRD				

Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Kota Cimahi	5 dokumen	
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas pimpinan DPRD	Kota Cimahi	12 dokumen	880.193.000
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Kota Cimahi	23 dokumen	

BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2023 Sekretariat DPRD Kota Cimahi merupakan rangkaian kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan dengan berdasarkan kepada Rencana Strategis Kota Cimahi. Hal ini dituangkan di dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Cimahi tahun 2023-2026 berupa visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program. Rencana Strategis ini dijabarkan dalam panduan kegiatan Rencana Kerja tahun 2023 yang meliputi sasaran, indikator, kegiatan, satuan kerja kegiatan dan target kinerja kegiatan.

Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2023 untuk masing-masing sub unit kerja yang ada pada Sekretariat DPRD Kota Cimahi agar dapat meningkatkan efektifitas pelaksanaan dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan serta meningkatkan pelayanan prima dalam memenuhi tuntutan masyarakat.

Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2023 dibiayai APBD Pemerintah Kota Cimahi, dengan demikian dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD ini akan menjadi acuan dalam perencanaan kegiatan tahunan. Demikian Rencana Kerja ini dibuat, dan diharapkan dapat memberi kontribusi optimal bagi proses perencanaan pembangunan Kota Cimahi.